

**DISKURSUS PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG FEMISIDA
DALAM PERSPEKTIF TOKOH TAFSIR NUSANTARA**



Oleh:

Nur Ida Fitria

NIM: 23205031005

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga

untuk Memenuhi Salah Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Agama

YOGYAKARTA

2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1849/Un.02/DU/PP.00.9/10/2025

Tugas Akhir dengan judul : DISKURSUS PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG FEMISIDA DALAM PERSPEKTIF TOKOH TAFSIR NUSANTARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR IDA FITRIA, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 23205031005
Telah diujikan pada : Jumat, 19 September 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 68daab06774b6



Penguji I

Dr. Siti Khodijah Nurul Aula, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 68edc83b68757



Penguji II

Prof. Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
SIGNED

Valid ID: 68d08b10eb4fd



Yogyakarta, 19 September 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abrot, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6886fa97b8f71

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ida Fitria, S.Ag
NIM : 23205031005
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



Nur Ida Fitria, S.Ag

NIM. 23205031005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ida Fitria, S.Ag
NIM : 23205031005
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



Nur Ida Fitria, S.Ag

NIM. 23205031005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

DISKURSUS PENAFSIRAN AYAT-AYAT FEMISIDA DALAM PERSPEKTIF TAFSIR NUSANTARA

Yang ditulis oleh :

Nama : Nur Ida Fitria, S.Ag
NIM : 23205031005
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Agustus 2025

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
NIP. 19711019 199603 2 001

MOTTO

Apa yang tidak menghancurkanmu akan membuatmu lebih kuat, maka bertahanlah.

Roda dunia ini selalu berputar, ada siang ada malam, maka tidak mungkin selamanya
kamu sukaria, sebagaimana tidak mungkin selamanya kamu menangis.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Almarhum Ibu Maniati dan Bapak H. Abdus Salam
Anak-anak tersayang: Saka Laskar Muhammad, Divine Zidny Khirsyk, Soka
Taqdis Adekeisya, Ken Haura Fathimah, dan Ayah mereka serta keluarga
besar kami, Bani Salam
dan Bani Syafrawi.



ABSTRAK

Kekerasan berbasis gender berujung femisida yang secara statistik makin mengkhawatirkan di Indonesia, mendorong penulis melakukan penelitian tentang femisida dalam kaitannya dengan kajian Tafsir Al-Qur'an surat An-Nahl (16): 58-59 dan At-Takwir (81): 8-9 yang merekam jejak tragis femisida dalam sejarah kuno Arabia mengenai penguburan anak perempuan hidup-hidup. Selain penguburan anak perempuan hidup-hidup, ayat-ayat femisida juga menggambarkan sistem patriarkhi dengan nilai-nilai dan tradisinya yang keji dimana seorang ayah sangat membenci anak perempuannya yang baru lahir (misogini) sehingga membuatnya malu dan terpaksa mengasingkan diri seraya terjebak di dalam dilema antara membiarkan anak perempuannya hidup namun dalam kehinaan atau menguburnya hidup-hidup. Penelitian ini menjawab pertanyaan, bagaimana diskursus dominan penafsiran ayat-ayat tentang femisida menurut Nur Rofiah, Quraish Shihab, dan Hamka? Apa penyebab terjadinya femisida menurut penafsiran tiga mufasir tersebut? Apa relevansi penafsiran para tokoh tersebut dengan fenomena femisida di Indonesia?

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan data primer diambil dari kitab tafsir Al-Mishbah, tafsir Al-Azhar, dan rekaman wawancara langsung dengan narasumber. Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku literature akademik, jurnal ilmiah, video, dan informasi pendukung lainnya dari sumber digital. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan teknik analisis data kualitatif komparatif. Setelah keseluruhan data terkumpul lalu dianalisa menggunakan teori Diskursus Foucauldian dengan objek material penafsiran ketiga tokoh terhadap QS. An-Nahl (16): 58-59 dan At-Takwir (81): 8-9.

Berdasarkan temuan hasil penelitian, diskursus dominan penafsiran ayat-ayat femisida menurut Nur Rofiah femisida berakar dari pelanggaran tradisi Jahiliyah yang patriarkhi sehingga dapat melihat adanya relasi yang timpang dan konstruksi gender yang kontinyu yang langgeng sampai sekarang. Sementara Quraish dan Hamka, meski menyetujui bahwa fenomena penguburan anak perempuan hidup-hidup terkait dengan sejarah Jahiliyah, namun keduanya sama sekali tidak menyentuh isu gender dan ide-ide patriarkhi dalam perspektif tafsir mereka. Faktor penyebab femisida menurut Quraish dan Hamka adalah kebencian terhadap perempuan. Nur Rofiah lebih jauh melihat bahwa femisida sebagai keberlanjutan sejarah kekerasan berbasis gender yang berakar dari tradisi Jahiliyah. Meskipun kedua mufasir selain Nur Rofiah tidak mengaitkannya dengan isu gender, namun semuanya sepakat bahwa tradisi Jahiliyah itu sampai sekarang masih ada. Dan Nur Rofiah lebih menguatkan bahwa itu semua terjadi karena adanya konstruksi yang membedakan laki-laki dan perempuan, sebab perempuan dianggap sebagai pihak

yang *subordinate*, sebagai pihak yang lemah, sehingga memungkinkan terjadinya kekerasan, atau menjadi korban kekerasan, termasuk pembunuhan.

Kata kunci: *femisida, teori diskursus, tafsir nusantara*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	Koma terbalik diatas
غ	gain	g	Ge

ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
هـ	ha'	H	H
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	<i>muta'qqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indoensia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya), kecuali bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر ditulis *zakāt al-fīṭri*

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— َ —	Fathah	a	a
— ِ —	Kasrah	i	i
— ُ —	ḍammah	u	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif ditulis *ā*
 جاهلية ditulis *jāhiliyyah*
 Fathah + ya' mati ditulis *ā*
 يسعى ditulis *yas'ā*
 Kasrah + ya' mati ditulis *ī*
 كريم ditulis *karīm*
 ḍammah + wawu mati ditulis *ū*
 فروض ditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati ditulis *ai*
 بينكم ditulis *bainakum*
 Fathah + wawu mati ditulis *au*
 قول ditulis *qaulun*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السَّمَاءِ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُودِ	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن وفى وبعد

Segala puji bagi Allah semata. Dia Yang Mahakuasa memudahkan segalanya, termasuk dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini. Terimakasih, ya, Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan dan nabi besar, Muhammad Saw., para sahabat, tabiin dan orang-orang yang mengikuti mereka. terimakasih atas bimbinganmu, wahai Nabi.

Tesis ini tidak bisa diselesaikan tanpa bantuan banyak pihak, baik langsung mau pun tidak, karena itu, terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan pada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih telah memberikan wacana pemikiran filosofis, historis dan sebagainya;
3. Dr. Ali Imran, S.Th.i., M.S.I. beserta Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M. Hum., M.A. pembimbing saya yang luar biasa. Kesabarannya yang tak tergoyahkan, bimbingannya yang


cermat, dan motivasinya yang berkelanjutan sangat berharga, tidak hanya dalam hal akademis tetapi juga dalam pelajaran hidup. Saya juga sangat berterima kasih kepada Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I, MA., Pembimbing Akademik saya, karena telah dengan murah hati mendedikasikan waktunya untuk memberi nasihat dan mendoakan keberhasilan saya.

5. Rasa terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan juga kepada ulama perempuan progresif, Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzam., yang telah bersedia menjadi nara sumber dan meluangkan banyak waktunya dalam beberapa kesempatan wawancara.
6. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Program Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu. Dengan ucapan terima kasih yang khusus kepada civitas MIAT A.
7. Saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara eksplisit maupun implisit, dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah membalas kebaikanmu.
8. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya saya tujukan kepada almarhumah ibu saya, Maniati, almarhum ayah saya, H. Abdus Salam, dan anak-anak saya, Raka, Zee, Keisya, dan Ken Haura , atas dorongan dan inspirasi yang tiada henti. Kalian tidak kalah pentingnya karena disebutkan terakhir; bahkan, peran utama kalian menjadikan kalian sebagai pendorong sejati karya ini. Seperti halnya karya apa pun, tesis ini tidak sempurna. Oleh


karena itu, saya dengan rendah hati meminta kritik, saran, dan koreksi yang membangun dari kalian.

Yogyakarta, 23 Agustus 2025

Penulis



Nur Ida Fitria, S.Ag
NIM. 23205031005



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	21
F. Kerangka Teori.....	24
G. Sistematika Bahasan.....	29
BAB II.....	31
A. Seluk Beluk Femisida	31
1. Definisi dan Sejarah Femisida	31
2. Femisida dalam Sejarah Islam	34
3. Femisida di Indonesia	39
4. Mufasir Nusantara	61
BAB III	80
A. Nur Rofiah: Femisida dan Diskursus Keadilan.....	80
1. Femisida dan Prinsip Keadilan Hakiki Perempuan.....	82
2. Femisida Berakar dari Tradisi Jahiliah.....	92
3. Femisida Bertentangan dengan Maqashid asy-Syari'ah	95
4. Femisida dan <i>Social Wisdom</i> Patriarkhi.....	101

B.	Quraish Shihab: Sejarah Kebencian Terhadap Perempuan	106
A.	Ekspresi Kebencian Masyarakat Jahiliyah Terhadap Perempuan	107
B.	Keberpihakan Al-Qur'an Pada Perempuan	110
C.	<i>Direct Femicide</i> dan <i>Indirect Femicide</i> Akibat Merasa Terhina dan Malu	111
D.	Perbedaan Derajat Laki-laki dan Perempuan dalam Pandangan Jahiliyah	113
E.	Penguburan Anak Perempuan Hidup-hidup dan Fenomena Aborsi Saat Ini	114
F.	Intertekstualitas QS. An-Nahl (16): 58-59 dan At-Takwir (81): 8-9 dengan Ayat-ayat Femisida Lain Dalam Tafsir Al-Mishbah	117
C.	Hamka	125
1.	Membunuh Karena Malu	126
2.	Bangsa Quraisy dan Arab Tidak Suka Anak Perempuan	127
3.	Akibat Tak Mengindahkan Hukum Allah	129
4.	Pesona Manipulasi <i>Syurakaa'</i> Supaya Membunuh Anak Perempuan	132
BAB IV	140
A.	Penyebab Femisida Menurut Para Mufasir Nusantara	140
1.	Penyebab Femisida Menurut Nur Rofiah	140
a.	Tidak Mengindahkan Konsep Keadilan Hakiki Perempuan	140
d.	Femisida Keberlanjutan dari Tradisi Jahiliyah	142
e.	Akibat Pelanggaran Social Wisdom Patriarkhi	143
f.	Pemahaman Tidak Digali Berdasarkan Maqashid asy-Syari'ah	146
2.	Penyebab Femisida Menurut Penafsiran Quraisy Shihab	147
a.	Kebencian atau Rasa Tidak Suka terhadap Anak Perempuan	147
b.	Dianggap Beban Keluarga	148
c.	Dianggap Sumber Aib yang Membawa Malu	149
d.	Mengikuti Perintah Pemimpin Musyrik	149
e.	Membunuh Karena Kebodohan	149
3.	Penyebab Femisida Menurut Penafsiran Hamka	150
a.	Karena Malu dan Takut Miskin	150
b.	Karena Arab Tidak Suka Anak Perempuan	150
g.	Termakan Bujuk Rayu <i>Syuraka'</i>	151

B. Relevansi Penafsiran Para Mufassir Nusantara dengan Fenomena Femisida di Indonesia	151
BAB V	158
A. KESIMPULAN	158
B. SARAN	160
DAFTAR PUSTAKA	163
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	170



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Empat belas abad yang lalu ayat-ayat femisida sudah ada di dalam al-Qur'an yang menggambarkan kekejian tradisi jahiliah terkait penguburan hidup-hidup anak perempuan di jazirah Arabia.¹ Untuk merespon kekerasan berbasis gender ini, Allah SWT berfirman di dalam QS. An-Nahl (16): 58-59² dan At-Takwir (81): 8-9³ yang berbunyi:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ

فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Terjemah: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”

وَإِذَا الْمَوْءُذَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Terjemah: “Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.”

Pada masa pra-Islam, perempuan dipandang bukan manusia dan tidak berharga. Seorang perempuan hanya dianggap alat seksual dan mesin reproduksi.⁴ Akibatnya, jika ia hamil dan anak yang dilahirkan berjenis

¹ Nur Rofiah, wawancara telepon, 29 Januari 2025.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Muja'mma' al-Malik Fahd li thiba'at al-Mush-haf asy Syarif, 1971) h. 418.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1028.

⁴ Nur Rofiah, wawancara telepon, 29 Januari 2025.

kelamin perempuan maka pilihannya hanya dua: dikubur hidup-hidup atau dibesarkan dengan cara yang paling buruk. Ironisnya, pembunuhan berbasis gender ini terus bermetamorfosis seiring bergantinya zaman demi zaman. Kekerasan terhadap perempuan yang terjebak di bawah kungkungan sistem patriarki tidak pernah usai dan terus menimpa sebagian perempuan yang tidak beruntung hingga menyebabkan kematiannya.⁵

Menurut Nur Rofi'ah, di balik peristiwa femisida yang keji, terdapat lima kejahatan sistematis sekaligus, yaitu stigmatisasi terhadap perempuan, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan *double burden* (beban ganda). Selama berabad-abad perempuan mengalami marginalisasi, bahwa nyawa perempuan tidak sepenting nyawa laki-laki. Perempuan dibunuh dengan cara yang tidak masuk akal tapi dianggap biasa saja, karena sebelum kedatangan Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dan berkeadilan gender, perempuan dianggap benda yang bisa diwariskan dan diperjualbelikan.⁶

Nur Rofi'ah menjelaskan bahwa femisida itu berangkat dari cara pandang yang menilai nyawa perempuan tidak penting. Dan pandangan bahwa nyawa perempuan itu tidak penting terkait erat dengan cara pandang sistem reproduksi yang kemudian diasumsikan bahwa perempuan hanya alat seksual dan mesin reproduksi.⁷ Stigmatisasi sebagai alat seksual belaka

⁵ Badriyah Fayumi, *Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan* (16 Januari 2022), https://kupipedia.id/index.php/Segala_Bentuk_Kekerasan_Terhadap_Pemempuan/, diakses pada 1 Februari 2025.

⁶ Nur Rofiah, wawancara telepon, 29 Januari 2025.

⁷ Nur Rofiah, wawancara telepon, 29 Januari 2025.

sehingga kalau rusak lalu dibuang atau dibunuh; dinilai bukan manusia sehingga hilang nyawanya pun dianggap biasa saja.⁸

Berdasarkan hasil musyawarah keagamaan mengenai kekerasan seksual yang diterbitkan pada tahun 2017, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menyoroti data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2001 hingga 2011, setiap hari ada 35 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, disebutkan juga bahwa secara keseluruhan, sepertiga perempuan berusia 15-64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan, baik oleh pasangan maupun orang lain. Lebih rinci, hampir 20% perempuan yang sudah atau sedang menikah mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangannya, sementara 25% perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual dari orang lain. Kekerasan ini menyebabkan dampak yang buruk, baik secara fisik maupun mental, bagi para korban.,⁹ seperti aspek kesehatan yang dapat berujung femisida.

Femisida merupakan bentuk kekerasan paling ekstrim terhadap perempuan yang berujung kematian. Perempuan dibunuh hanya karena mereka berjenis kelamin perempuan yang didorong oleh pandangan superioritas, rasa memiliki, dominasi, hegemoni, misogini, agresi, relasi kuasa yang timpang dan kepuasan sadistik.¹⁰ Secara umum, data kasus

⁸ Nur Rofiah, wawancara telepon, 29 Januari 2025.

⁹ Hasil Kongres I, *Naskah Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI*, https://kupipedia.id/index.php/Hasil_Kongres, diakses pada 1 Februari 2025.

¹⁰ Komnas Perempuan (28 November 2024). Peluncuran Pengetahuan Femisida: Lenyap dalam Senyap (Video). YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=wCQeKWRdoF0>

kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 yang diterima oleh Kepolisian RI sebanyak 11.227 kasus dengan rincian: 5.184 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 2.750 kasus pencabulan, 1.242 kasus perkosaan, dan 342 kasus tindak pidana kekerasan seksual.¹¹

Sayangnya, Polri tidak memiliki data kasus pembunuhan secara spesifik dengan korban pembunuhan perempuan. Hal ini disebabkan penggunaan KUHP pasal 338-pembunuhan diterapkan secara pukul rata sehingga abai terhadap kondisi khusus yang melatarbelakangi pembunuhan terhadap perempuan. Misalnya kasus “Mayat dalam Koper”,¹² “Berpoligami dan Bunuh Istri Pertama”,¹³ “Juragan Sapi Mutilasi Istri”,¹⁴ “Bunuh Istri Yang Sedang Hamil,”¹⁵ dan masih banyak lagi kasus lainnya. Perempuan dalam koper itu dibunuh oleh pacarnya karena ia minta dinikahi. Kasus kedua, karena istri pertama menolak dimadu lalu dengan tega suaminya menyuruh dua kerabat laki-laki untuk membunuh istrinya. Kasus ketiga, terlilit utang ratusan juta lalu melampiaskan emosi dengan membunuh dan memutilasi istrinya. Kasus keempat, cemburu dan menuduh istrinya selingkuh lalu membunuhnya.

¹¹ LBH APIK Jakarta (5 November 2024). Implementasi UU TPKS: Indonesia Darurat Femisida (Video). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=W43f2m0_M6s

¹² <https://www.bbc.com/articles/c5ydvlgvrjro>, diakses pada 3 Januari 2025.

¹³ <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6700610/tampang-pria-poligami-di-sulbar-bunuh-istri-pertama-demi-kuasai-harta-korban>, diakses pada 3 Januari 2025.

¹⁴ <https://www.suara.com/news/2024/05/06/081117/juragan-sapi-di-ciamis-bunuh-dan-mutilasi-istri-karena-terlilit-utang-ratusan-juta>, diakses pada 3 Januari 2025.

¹⁵ <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/07/02/tuduh-istri-selingkuh-dan-hamil-andika-tega-bunuh-istri>, diakses pada 3 Januari 2025.

Itu adalah contoh kasus-kasus femisida secara langsung yang motifnya hanya karena si laki-laki enggan bertanggung jawab dan lainnya disebabkan rasa egois dan pandangan superioritas sehingga menganggap perempuan tidak berharga lalu dengan mudahnya melenyapkan nyawanya. Maka tak mengherankan jika kekerasan terhadap perempuan terus terjadi di ruang publik maupun di ranah privat yang puncaknya adalah penghilangan nyawa. Berdasarkan laporan dari Jakarta Feminist terkait kasus femisida, maka terdapat temuan data pada tahun 2023 sebanyak 180 kasus femisida di 38 provinsi di Indonesia dengan total 187 korban dan 197 pelaku.¹⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat terdapat 421 kasus femisida sepanjang periode 2016–2020. Dari jumlah tersebut, 42% dilakukan oleh suami, 19% oleh pacar, dan 39% oleh pelaku lain. Sementara itu, dalam kurun Juni 2021 hingga Juni 2022, hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap media daring menemukan sebanyak 307 kasus pembunuhan perempuan¹⁷. Dari keseluruhan kasus, terdapat 84 kasus femisida pasangan intim; oleh suami atau mantan pasangan. Dari analisis putusan pengadilan kasus pembunuhan perempuan menunjukkan 60% lokasi pembunuhan berada di rumah. Ironisnya, rumah yang “dikonstruksikan” sebagai tempat paling “aman” justru menjadi tempat yang paling beresiko karena pelaku pembunuhan adalah pasangan korban.

¹⁶ LBH APIK Jakarta (5 November 2024). Implementasi UU TPKS: Indonesia Darurat Femisida (Video). YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=W43f2m0M6s>

¹⁷ LBH APIK Jakarta (5 November 2024). Implementasi UU TPKS: Indonesia Darurat Femisida (Video). You Tube. <https://www.youtube.com/watch?v=W43f2m0M6s>

Dengan demikian, femisida merupakan ancaman nyata bagi perempuan yang dapat terjadi di rumahnya sendiri.¹⁸

Jika kajian teks QS. An-Nahl (16): 58-59¹⁹ dan at-Takwir (81): 8-9²⁰ dikontekstualisasikan ke masa kini, mungkin femisida dengan cara mengubur anak perempuan hidup-hidup tidak lagi diterima sebagai sebuah tradisi, tapi akar ideologi dari kekejian ini masih ada. Misalnya aborsi selektif berbasis gender dimana hanya janin perempuan yang digugurkan.²¹ Ada juga perkawinan anak yang dipaksakan,²² lalu hamil dan melahirkan, padahal fungsi reproduksinya belum siap dan jelas sekali hal ini sangat membahayakan nyawa yang bisa berakibat femisida sekaligus mengancam keberlangsungan hidup bayi yang lebih beresiko kekurangan nutrisi dan rentan mengalami masalah kesehatan.²³ Faktanya, angka kematian ibu melahirkan (AKI) di Indonesia tahun 2023 menurut data dari *Maternal Perinatal Death Notification* (MPDN) Kementerian Kesehatan mencapai

¹⁸<https://www.jakartafeminist.com/press-rilis-laporan-femisida-lebih-dari-sekedar-angka/>, diakses pada 5 Januari 2025.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 418

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1028

²¹ Amrit Dhillon, "Selective abortion in India could lead to 6.8m fewer girls being born by 2030," *theguardian.com*, 21 Agustus 2020, <https://www.theguardian.com/global-development/2020/aug/21/selective-abortion-in-india-could-lead-to-68m-fewer-girls-being-born-by-2030> (diakses 14 Desember 2024).

²² "Orang Tua Kerap Menjadi Pelaku Pemaksaan Perkawinan terhadap Anak Perempuan," *infid.org*, 20 September 2024, <https://infid.org/orang-tua-kerap-menjadi-pelaku-pemaksaan-perkawinan-terhadap-anak-perempuan/>, (diakses 14 Desember 2024); Listya, Endah Purda dan Nurul Fatimah Susanti dan Hasrita Octaliana, "*Perkawinan Dini, Dampaknya Bagi Kesehatan Reproduksi: Literature View*," *SEHATRAKYAT* (Jurnal Kesehatan Masyarakat), Vol. 4 No. 2 (Mei 2025) 125-136;

²³ Banny Rahayu, "Konsekuensi Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Generasi Muda," 25 Juli 2024, <https://www.voaindonesia.com/a/konsekuensi-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-generasi-muda/7711517.html> (diakses 14 Desember 2024).

4.129.²⁴ Namun tingginya angka kematian perempuan akibat melahirkan tidak menjadi agenda penting dalam agama. Jarang sekali yang mengulik kasus ini dan mengaitkannya dengan femisida secara tidak langsung berdasarkan prinsip *Hifdz an-Nafs* dalam Maqāshid asy-Syarī'ah²⁵ yang tujuan utamanya adalah merealisasikan *maslahah* dan menghilangkan *mafsadah*. Karena setiap nyawa sangatlah berharga. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Māidah²⁶ ayat 32:

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”

Dan Allah SWT dengan tegas mengecam pelaku pembunuhan dengan ancaman yang sangat keras dalam QS. An-Nisa' ayat 93 yang berbunyi:²⁷

“Dan barangsiapa membunuh orang beriman dengan sengaja maka balasannya ialah neraka jahanam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Maka dari itu sangat penting melakukan kajian mendalam tentang femisida dengan perspektif Al-Quran berdasarkan pandangan para Mufasir Nusantara, mengingat Indonesia merupakan Negara dengan penduduk

²⁴ “Angka Kematian Ibu/AKI (Maternal Mortality Rate/MMR) Hasil Long Form SP2020 Menurut Provinsi,” 18 Juli 2023, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjlxOSMx/angka-kematian-ibu-aki-maternal-mortality-rate-mmr-hasil-long-form-sp2020-menurut-provinsi-2020.html> (diakses 14 Desember 2024).

²⁵ Nur Rofiah, wawancara telepon, 29 Januari 2025.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 163

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 118

Muslim terbesar di dunia.²⁸ Fakta bahwa di Indonesia banyak terjadi femisida sehingga dinyatakan sudah berada dalam situasi darurat, memiliki relevansi dengan konteks sejarah femisida yang sudah terjadi sejak dahulu, bahkan di al-Qur'an juga ada ayat-ayatnya. Sementara di dalam kajian al-Qur'an terdapat banyak tafsir patriarki.²⁹ Di sini peneliti ingin mengetahui, apakah mufasir dengan pandangan patriarki dalam melihat ayat-ayat femisida itu akan tetap patriarki. Nanti akan melihat spektrumnya, mengamati penafsirannya seperti apa dan apa penyebab terjadinya femisida menurut para mufasir itu sehingga bisa melacak apakah penyebabnya itu akan tetap *patriarch* atau tidak yang tidak menutup kemungkinan akan tiba pada kesimpulan bahwa dalam isu pembunuhan pun mereka masih membawa alasan yang *patriarch*. Misalnya ketika jatuh korban, ada penggiringan opini yang menyebabkan munculnya narasi menyalahkan korban³⁰ terkait cara berpakaian yang dianggap tidak menutup aurat, keluar malam, bepergian tanpa mahram, dan sebagainya.

Untuk memperluas wawasan tentang isu femisida, peneliti juga menelusuri informasi yang diunggah di beberapa platform media digital. Mubadalah.id misalnya, sejak tahun 2024 telah menerbitkan beberapa artikel

²⁸ “10 Negara dengan Umat Muslim Terbanyak, Indonesia Peringkat Satu,” Detik.com, 03 Maret 2025, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7803002/10-negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-indonesia-peringkat-satu> (diakses 26 Agustus 2025).

²⁹ Muhammad Ijlal Sasakki Junaidi, “Menelusuri Jejak Budaya Patriarki dalam Tafsir Alqur'an dan Implikasinya Terhadap Kesetaraan Gender, 10 September 2024, <https://www.kuliahhalislam.com/menelusuri-jejak-budaya-patriarki-dalam-tafsir-alquran-dan-implikasinya-terhadap-kesetaraan-gender/> (diakses 5 Februari 2025).

³⁰ Muslimah Ulul Albab (29 Januari 2024). Intelektual Muslimah Bicara #29, “Budaya Patriarki Penyebab Maraknya Femisida?” (Video). YouTube. https://youtube.com/watch?v=_S1tbacBJbg

dengan pembahasan khusus femisida dalam perspektif Islam.³¹ Demikian pula beberapa media online lainnya, seperti jabar.nu.or.id dengan tajuk “Femisida Jahiliyah”,³² Kumparan dengan “Islam dan Femisida”,³³ Wacana Edukasi dengan “Syariat Islam Cegah Femisida”,³⁴ frensia.id dengan “Fiqh Anti Femisida: Menegakkan Keadilan Untuk Perempuan”,³⁵ dan Ngaji KGI (Keadilan Gender Islam) yang digawangi oleh Bu Nyai Nur Rofi’ah yang salah satunya membahas persoalan femisida berdasarkan Metodologi Fatwa KUPI, yang menggunakan pendekatan Keadilan Hakiki Perempuan bersama-sama dengan konsep Ma’ruf dan Mubadalah.³⁶

Di ranah akademik terdapat juga sejumlah jurnal tentang femisida dengan perspektif Al-Quran yang terbit antara tahun 2023-2025. Misalnya jurnal berjudul *“Telaah Hermeneutika Kritis Terhadap Femisida Dalam Perspektif Al-Qur’an serta Relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam”* yang dipublikasikan di ResearchGate.³⁷ Atau artikel berjudul *“Nilai-Nilai*

³¹ Maulana Alif Rasyidi, “Maulid Nabi dan Penghapusan Femisida : Lahirnya Sang Pembebas Manusia dari Jahilnya Patriarki,” Mubadalah.id, 20 Agustus 2025, <https://www.mubadalah.id/maulid-nabi-dan-penghapusan-femisida-lahirnya-sang-pembebas-manusia-dari-jahilnya-patriarki/> (diakses 10 Februari 2025).

³² Imam Nakha’i, “Femisida Jahiliyah,” Jabar.nu.or.id, 1 Desember 2024, <https://www.jabar.nu.or.id/opini/femisida-jahiliyah-x5Z7z>, diakses pada 12 Februari 2025.

³³ <https://www.kumparan.com/sevgi-ahinsa/islam-dan-femisida-235yjDbxTKs/2> (diakses 12 Februari 2025).

³⁴ Ummu Nazriel, “Syariat Islam Cegah Femisida,” Wacana Edukasi, 29 Oktober 2023, <https://www.wacana-edukasi.com/syariat-islam-cegah-femisida/>, diakses pada 12 Februari 2025.

³⁵ <https://www.frensia.id/fiqh-anti-femisida-menegakkan-keadilan-untuk-perempuan/> (diakses 13 Februari 2025).

³⁶ “Jejak Nur Rofi’ah,” Kupipedia, 21 September 2024, https://www.kupipedia.id/index.php/Jejak_Nur_Rofiah (diakses pada 14 Februari 2025).

³⁷ Tarman, Al-Faiz Muhammad Rabbany dan Tri Wulandari, “Telaah Hermeneutika Kritis terhadap Femisida dalam Perspektif Al-Qur’an serta Relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam,” researchgate.net, Januari 2025, https://www.researchgate.net/publication/388052234_Telaah_Hermeneutika_Kritis_terhadap_Femisida_dalam-Perspektif_Al-Qur’an_serta_Relevansinya_terhadap_Pendidikan_Agama_Islam (diakses 15 Februari 2025).

Qur'ani Sebagai Paradigma Perlindungan Perempuan: Solusi Atas Femisida Dan Kekerasan Berbasis Gender” yang diterbitkan oleh UIN Syekh Nurjati.³⁸ Terdapat juga sebuah skripsi (2023) berjudul: “*Penegakan Hukum Terhadap Korban Femisida Berdasarkan Kekerasan Berbasis Gender (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B?2018/PN.JKT.Tim)*”.³⁹

Sejauh penelusuran peneliti selama proses pengumpulan data, kajian dan literature sebelumnya masih kurang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman objek material dan subjek formal tentang femisida. Peneliti memerlukan lebih banyak lagi sumber literature yang akan memperkuat hipotesa sehingga dapat dieksplorasi dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Sayangnya, karena femisida tergolong isu baru, khususnya di ranah kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir kontemporer, kiranya cukup menyulitkan bagi peneliti.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana diskursus dominan penafsiran ayat-ayat femisida menurut Nur Rofiah, Quraish Shihab, dan Hamka?
2. Apa penyebab terjadinya femisida menurut penafsiran Nur Rofiah, Quraish Shihab, dan Hamka?

³⁸ Septi Gumiandari dkk, “*Nilai-nilai Qur'ani Sebagai Paradigma Perlindungan Perempuan: Solusi Atas Femisida Dan Kekerasan Berbasis Gender*,” *Kampung Jurnal*, 2024, <https://www.jurnal.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/download/19092/6524> (diakses pada 15 Februari 2025).

³⁹ Nurul Hikmah, “*Penegakan Hukum Terhadap Korban Femisida Berdasarkan Kekerasan Berbasis Gender*,” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023, <https://www.eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23121/> (diakses 15 Februari 2025).

3. Apa relevansi penafsiran para tokoh tersebut dengan fenomena femisida di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Mengetahui wacana dominan penafsiran ayat-ayat femisida menurut para mufasir Nusantara.
2. Mengetahui penyebab terjadinya femisida menurut penafsiran para mufasir Nusantara.
3. Mengetahui relevansi penafsiran para mufasir Nusantara dengan fenomena femisida di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Berpedoman pada objek material, subjek formal, dan konteks yang terkandung dalam judul tesis “*Diskursus Penafsiran Ayat-ayat Femisida Dalam Perspektif Tafsir Nusantara*” maka sumber rujukan dan kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian diklasifikasikan ke dalam dua kajian pustaka tentang femisida dalam Al-Qur’an dan femisida dalam berbagai perspektif sebagaimana paparan di bawah ini.

1. Femisida dalam Al-Qur’an

Nakha’i salah satu pengajar di Ma’had Ali Situbondo sekaligus tokoh ulama KUPI dan juga seorang komisioner di Komnas Perempuan berpendapat, bahwa ada dua kondisi femisida terhadap anak perempuan yang digambarkan dalam Al-Quran yang dilakukan oleh orang-orang

jahiliyah,⁴⁰ *ayumsikuhu ‘alā hūnin am yadussuhu fi at-turāb*, membiarkan hidup dalam keadaan terhina atau menguburnya hidup-hidup. Tapi makna *yadussuhu* di sini dalam tradisi Arab adalah seperti menusukkan atau menyelipkan lombok ke dalam makanan atau memasukkan paku pada kayu.⁴¹

Pola pembunuhannya tidak dengan cara tanahnya digali untuk membuat liang kubur tapi langsung disorong atau dihentakkan secara keji ke dalam tanah (tanah pasir Arabia). Berdasarkan pemaknaan Nakha'i atas lafaz *yadussuhu*, maka praktik penguburan anak perempuan itu hidup-hidup bukan dibunuh dengan cara dimasukkan ke dalam liang kubur, namun bahkan mereka tidak mau repot-repot menggantinya terlebih dahulu yang menunjukkan adanya kekerasan berlapis sebelum anak perempuan itu dipendam hidup-hidup seperti menyelipkan lombok ke dalam makanan atau memasukkan paku pada papan kayu sehingga Allah mengutuk mereka dalam akhir ayat 59 pada surat An-Nahl: *“Ingatlah, buruk sekali keputusan mereka itu untuk membunuh anak-anak mereka.”* Sementara di dalam surat at-Takwir ayat 8-9. *“dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh”*, juga menggambarkan

⁴⁰ Faqih Abdul Kodir (2 Juni 2024), Tadarus Subuh ke-110: Menolong Pelaku dan Korban Kezaliman (Video). Youtube. <https://youtube.com/@FaqihAbdulKodir/search?query=femisida>

⁴¹ Faqih Abdul Kodir (2 Juni 2024), Tadarus Subuh ke-110: Menolong Pelaku dan Korban Kezaliman (Video). Youtube. <https://youtube.com/@FaqihAbdulKodir/search?query=femisida>

kejahatan femisida dilakukan dengan cara dikubur hidup-hidup, tanpa dibunuh terlebih dahulu.⁴²

Di zaman nabi Musa juga terdapat pembunuhan anak-anak laki-laki, namun ini karena factor politik. Sedangkan yang terjadi di masa jahiliyah di Arabia adalah factor kebencian terhadap perempuan. Lalu Nakha'i mengomparasikan dengan masa sekarang dimana potensi femisida di tengah-tengah masyarakat makin mengawatirkan. Ia kemudian mengetengahkan temuan Komnas Perempuan mengenai banyaknya tindak kejahatan femisida yang dilakukan oleh pasangan yang disebut femisida intim, yang secara spesifik dijelaskan oleh Nakha'i sebagai tindak pembunuhan terhadap perempuan pasca melakukan perbuatan-perbuatan intim. Misalnya perempuan di dalam koper, tersinggung sedikit karena dianggap bau lalu dibunuh, benci pada pasangannya karena marah lalu dibunuh.⁴³

Dalam kajiannya Nakha'i menyoroti kasus femisida intim ini yang makin marak terjadi di Indonesia sehingga perlu dikaji lagi. Selain itu, menurut Nakha'i ada femisida yang sifatnya gradual, yaitu femisida yang terjadi karena pembiaran-pembiaran seperti dalam pernikahan dini dimana perempuan secara sistem reproduksi belum siap. Fakta-fakta ini adalah sebuah kejahatan yang sangat serius sehingga perlu ditanggulangi dengan sungguh-sungguh sebagaimana kutipan hadis

⁴² Faqih Abdul Kodir (2 Juni 2024), Tadarus Subuh ke-110: Menolong Pelaku dan Korban Kezaliman (Video). Youtube. <https://youtube.com/@FaqihAbdulKodir/search?query=femisida>

⁴³ Faqih Abdul Kodir (2 Juni 2024), Tadarus Subuh ke-110: Menolong Pelaku dan Korban Kezaliman (Video). Youtube. <https://youtube.com/@FaqihAbdulKodir/search?query=femisida>

yang disampaikan Nakha'i dari Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin 'Amr dari Rasulullah saw beliau bersabda:

“Hendaklah engkau (kalian) waspada dan meninggalkan kedzoliman karena kedzoliman itu adalah beberapa kegelapan-kegelapan di hari kiamat nanti. Dan waspadalah kepada sesuatu yang melampaui takarannya, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai yang melampaui takarannya (baik ucapan maupun tindakan) dan juga tidak menyukai orang yang berusaha melampaui takarannya (baik di dalam ucapan maupun tindakan).”⁴⁴

Konteks mencegah kedzoliman di sini, kata Nakha'i *related* dengan hadis dalam shahih Bukhari, dari Anas ra dia berkata, Rasul saw berkata: *“Tolonglah kepada saudaramu yang dzolim atau yang didzolimi.”* Bertanya sahabat, *“Wahai Rasulullah, ini kita menolong saudara yang didzolimi, maka bagaimana kami menolong orang yang dzolim?”* Nabi menjawab: *“Kamu memegang di atas tangannya.”* Dan konteks hari ini “menolong orang dzolim” terkait kezaliman structural mengenai kasus perkawinan anak yang menunjukkan adanya potensi-potensi kezaliman di dalam masyarakat dengan struktur patriarkhi. Selain kasus pernikahan anak terdapat kasus lainnya seperti *honour killing* terhadap perempuan yang masuk kategori femisida, dimana untuk menjawab persoalan kemanusiaan ini telah ditunjukkan oleh Nabi

⁴⁴ Faqih Abdul Kodir (2 Juni 2024), Tadarus Subuh ke-110: Menolong Pelaku dan Korban Kezaliman (Video). Youtube. <https://youtube.com/@FaqihAbdulKodir/search?query=femisida>

dengan cara: “Kamu memegang di atas tangannya.”⁴⁵ Memegang di atas tangannya di sini menurut Nakha’i adalah dengan melakukan pencegahan sebelum terjadinya kezaliman dan melakukan tindakan hukum bilamana kezaliman sudah terlanjur terjadi.

Di sisi lain Rabbany dkk mengkritisi persoalan femisida melalui persoalan tafsir yang bias, dimana terdapat legitimasi teks normative yang memiliki problem interpretasi telah mempengaruhi terjadinya praktik-praktik ketidakadilan gender dalam permasalahan kontemporer. Hal ini disebabkan oleh penggunaan metode tafsir (baca: tafsir patriarkhi) yang tidak mampu menjawab perubahan zaman yang makin menuntut kepada kecenderungan ide-ide yang egaliter. Padahal, menurut Rabbany dkk, seorang penafsir tidak perlu menggunakan metode lama dalam menafsirkan Al-Quran mengingat perbedaan situasi dan kondisi dimana mufasir terikat dalam ruang dan waktu yang terbatas. Oleh karena itu mengembangkan metodologi tafsir kontemporer menjadi keniscayaan sejarah.⁴⁶ Upaya ini diperlukan untuk meng-counter produk fikih konservatif yang seolah kekerasan terhadap perempuan dilegitimasi oleh ayat-ayat dalam kitab suci.⁴⁷

⁴⁵ *Unshur akhaka dlaliman aw madlluman. Qalu: yaa Rasulullah hadza nanshuruhi madl-luman fakayfa nanshuruhi dlaliman. Qala: ta'khudzu fauqa yadayhi*; Faqih Abdul Kodir (2 Juni 2024), Tadarus Subuh ke-110: Menolong Pelaku dan Korban Kezaliman (Video). Youtube. <https://youtube.com/@FaqihAbdulKodir/search?query=femisida>

⁴⁶ Faqih Abdul Kodir (2 Juni 2024), Tadarus Subuh ke-110: Menolong Pelaku dan Korban Kezaliman (Video). Youtube. <https://youtube.com/@FaqihAbdulKodir/search?query=femisida>; Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), h.1-2.

⁴⁷ ; Ko Faqih Abdul Kodir (2 Juni 2024), Tadarus Subuh ke-110: Menolong Pelaku dan Korban Kezaliman (Video). Youtube. <https://youtube.com/@FaqihAbdulKodir/search?query=femisida>;

Artikel Rabbany dkk ini dimulai dengan bab Pendahuluan tentang ketidakadilan gender, problem interpretasi, kebutuhan terhadap pendidikan dalam proses internalisasi nilai-nilai kesetaraan, berita kasus-kasus femisida terkini di Indonesia, tinjauan femisida secara historis terkait ayat-ayat femisida dalam QS. Al-An'am (6): 137, at-Takwir (81): 8, an-Nahl (16): 59 seraya mengutip pendapat ulama klasik dan kontemporer. Pada bagian kedua dijelaskan tentang sejarah dan ragam faktor femisida. Ada tokoh-tokoh feminis dan definisi-definisi tentang femisida dari hasil pemikiran mereka. Sejarah kekerasan berbasis gender serta pembunuhan perempuan juga terangkum pada bagian ini. Sementara pada bagian ketiga membahas tentang femisida dalam perspektif Al-Qur'an berdasarkan QS (6: 137, 81: 8, 16: 59, 17: 31) yang merujuk pada penafsiran Hamka, At-Thabari, Sayyid Qutb, dan al-Maraghi dan membaginya dalam dua klasifikasi: konstruksi sosial-budaya, ekonomi, dan fakta sejarah. Dan setelah pembahasan yang cukup panjang, akhirnya sampai juga pada inti bahasan dengan sub judul "*Dari Tradisi Penguburan Anak Perempuan Hidup-hidup Hingga Femisida: Tinjauan Hermeneutis*" yang membahas aspek bahasa pada teks QS (16: 59) dengan varian maknanya berdasarkan pendapat ulama klasik dan kontemporer.⁴⁸

Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*, h.15; Melanie Pita Lestari, *Perempuan dalam Lingkup Kekerasan* (Malang: Madza Media, 2022), h.39.

⁴⁸ Tarman, Al-Faiz Muhammad Rabbany, dkk. "*Telaah Hermeneutika Kritis Terhadap Femisida dalam Perspektif Al-Qur'an*" Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Keislaman vol. 24, no. 1 (2024).

Rabbany dkk menggunakan Hermeneutika Kritis sebagai alat analisis atas empat ayat dari QS. Al-An'am (6): 137, At-Takwir (81): 8, An-Nahl (16): 59, al-Isra' (17): 31 namun hanya melakukan tinjauan hermeneutis pada QS (16: 59) dan melewati tiga ayat lainnya. Setelah melakukan analisa terhadap varian makna pada kata "*yadussu*" dari teks "*am yadussuhu fī at-turāb*" lalu penulis menjanjikan "akan penulis dialogkan dengan masa kini dalam konteks permasalahan femisida melalui pendekatan hermeneutik."⁴⁹ Menurut Rabbany dkk dalam paradigma tafsir kontemporer harus menyentuh dan merespon permasalahan-permasalahan kemanusiaan, dalam hal ini terkait realitas femisida yang makin mengkhawatirkan. Kemudian Rabbany mengutip Nasr Hamid Abu Zayd yang mengatakan bahwa ijtihad berangkat dari dialektika *bottom*; dari realitas menuju teks⁵⁰ yang menekankan pentingnya melakukan kajian teks guna merespon realitas kontemporer seperti kekerasan berbasis gender dengan eskalasi femisida.⁵¹

2. Femisida dalam Berbagai Perspektif

Dini Tiara Sasmi, seorang dosen di Universitas Islam Riau telah mengkaji femisida dalam perspektif budaya. Ia memulai pembahasan dengan tiga pertanyaan penting: Apa itu femisida? Bagaimana

⁴⁹ Tarman, Al-Faiz Muhammad Rabbany, dkk. "*Telaah Hermeneutika Kritis Terhadap Femisida dalam Perspektif Al-Qur'an*" Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Keislaman vol. 24, no. 1 (2024).

⁵⁰ Tarman, Al-Faiz Muhammad Rabbany, dkk. "*Telaah Hermeneutika Kritis Terhadap Femisida dalam Perspektif Al-Qur'an*" Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Keislaman vol. 24, no. 1 (2024);

⁵¹ Hascaryo Pramudibyanto, *Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida*, ANUVA Volume 7 (1): 29-43 (2023).

pendekatan budaya terhadap pemahaman femisida? Apakah kita bisa mencegah femisida dengan pendekatan budaya? Dalam menjabarkan definisi femisida, Dini mengambil konsep definisi dari Diana Russel, seorang pegiat perempuan dari Amerika Serikat. Ia juga mengutip definisi femisida yang dipakai oleh *The Council of Europe Convention* dan *Deklarasi Vienna*. Dari definisi tersebut kemudian diketahui bentuk-bentuk femisida serta bagaimana pola dan eskalasinya setiap kali kekerasan berulang yang berujung kematian. Poinnya adalah, bahwa masalah utama femisida dikarenakan sikap diam perempuan atas kekerasan yang mereka alami tanpa pernah melaporkannya. Menurut Dini persoalan ini disebabkan oleh faktor kultur dengan perspektif patriarki yang telah mendudukkan perempuan dalam konstruksi struktur sosial berada di bawah otoritas laki-laki.⁵²

Sementara Dr. Livia Iskandar yang membahas topik “Tinjauan Psikologis Terhadap Femisida” memaparkan tentang mengapa perempuan korban kekerasan enggan melapor? Menurutny ada dua faktor, yaitu pertama, faktor psikologis dan faktor sosial-budaya. Secara psikologis korban ketakutan akan mendapatkan balasan atau ancaman pelaku, juga rasa malu serta harga diri yang rendah membuat mereka ragu untuk melapor. Ketergantungan emosional kepada pelaku yang terikat dalam hubungan lama atau memiliki anak bersama, makin

⁵² Ruanita Indonesia, “Femisida Dari Berbagai Perspektif.” Video You Tube, 10 Februari 2025. Zoom meeting, 2:42:13. https://youtube.com/watch?v=DNeRitO_Rdk

memperburuk situasi dan posisi perempuan. Kedua, faktor sosial dan budaya. Bahwa ada norma yang mengajarkan perempuan untuk bersabar dalam hubungan dan stigma sosial yang muncul akibat pelaporan kekerasan membuat korban merasa terisolasi dan takut dihakimi. Dalam beberapa kasus, orang-orang terdekat menyarankan korban untuk tetap bertahan demi menjaga nama baik keluarga namun ironisnya membahayakan keselamatan jiwa si korban.⁵³

Panelis lainnya, Dr. Gopala Sasie Rekha, seorang dosen di University of Winchester, mengetengahkan topik kajian “*Dibunuh Karena Perempuan: Mengungkap Femisida di Balik Tirai Hukum*”. Adalah menarik kata pembuka yang disampaikan oleh Rekha, tentang fakta terkait kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang menunjukkan bahwa perlindungan dan keamanan perempuan makin tipis. Sebab itu, ada pekerjaan-pekerjaan dan tugas-tugas yang harus dilakukan bukan hanya oleh penegak hukum, namun juga oleh masyarakat dan akademisi. Di sini Rekha memetakan aspek-aspek dalam femisida yang membedakannya dengan pembunuhan biasa jika dilihat dari unsur-unsurnya: motif kejahatan, konteks sosial dan budaya, pelaku dan korban, dan pengakuan hukum.⁵⁴

Di Indonesia, kasus femisida masih diproses dengan KUHP karena menganut prinsip *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* atau

⁵³ Ruanita Indonesia, “Femisida Dari Berbagai Perspektif.” Video You Tube, 10 Februari 2025. Zoom meeting, 2:42:13. https://youtube.com/watch?v=DNeRitO_Rdk

⁵⁴ Ruanita Indonesia, “Femisida Dari Berbagai Perspektif.” Video You Tube, 10 Februari 2025. Zoom meeting, 2:42:13. https://youtube.com/watch?v=DNeRitO_Rdk

hukum positivistis. Dimana penanganan dengan KUHP tidaklah memadai sehingga menimbulkan konsekuensi: a) tidak ada pengakuan bahwa kejahatan ini berbasis gender. b) hukuman pelaku tidak memperhitungkan unsur misogini atau relasi kuasa. c) kesulitan dalam pengumpulan data dan pemantauan kasus femisida karena hanya dikategorikan sebagai “pembunuhan biasa.” Padahal menurut Rekha, sangat penting mendorong dan membuat undang-undang khusus femisida yang akan berdampak pada efek jera karena pelaku melihat kehadiran Negara yang serius menangani kasus femisida sebagaimana yang dilaksanakan oleh pemerintahan Argentina, Meksiko, Brasil, Kolombia, Peru, Ekuador, Guatemala, Belgia, dan lainnya. Sanksi hukum di Negara-negara itu lebih berat dibandingkan di Indonesia untuk kasus femisida.⁵⁵

Dari kajian pustaka ini, setelah melalui proses pembacaan sejumlah literature, tema yang peneliti kaji sejauh ini sangat jarang diteliti oleh penulis tesis lain, khususnya pada program studi magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

⁵⁵Ruanita Indonesia, “Femisida Dari Berbagai Perspektif.” Video You Tube, 10 Februari 2025. Zoom meeting, 2:42:13. https://youtube.com/watch?v=DNeRitO_Rdk

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan instrument dan ciri-ciri terkait sumber data dan subyek atau alat pengumpulan data serta aspek penalaran induktif.⁵⁶ Sebagaimana ditunjukkan dalam subbab Latar Belakang Masalah dan Kajian Pustaka, penelitian ini lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena bertujuan memahami fenomena sosial, budaya, maupun perilaku manusia dengan menitikberatkan pada upaya mengeksplorasi makna, pengalaman, serta perspektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu.⁵⁷ Dalam penelitian kualitatif, teori tidak dianggap sebagai kerangka yang bersifat membatasi, melainkan berfungsi sebagai penunjang bagi peneliti dalam memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap objek kajian. Teori membantu menyediakan landasan asumsi dasar, mengarahkan peneliti pada pertanyaan-pertanyaan utama, serta memberikan makna terhadap data yang diperoleh.⁵⁸

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer berupa kitab

⁵⁶ Pritha Bhandari, “*Penalaran Induktif: Jenis, Contoh, Penjelasan*,” Scribbr, 22 Juni 2023, <https://scribbr.com/methodology/inductive-reasoning> (diakses 2 Februari 2025).

⁵⁷ Qatrun A, “*Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya*,” Gramedia Blog, <https://gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/> (diakses 2 Februari 2025).

⁵⁸ “*Kategori Artikel, Metodologi Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Sistematikanya*.” UNESA, 9 Desember 2024, <https://paud.fip.unesa.ac.id/post/metodologi-penelitian-kualitatif-pengertian-jenis-contoh-dan-sistematikanya/> (diakses 3 Februari 2025).

Tafsir *Al-Miṣhbāh*, Tafsir *Al-Azhar*, serta pandangan ulama KUPI yang diwakili oleh Nur Rofiah sebagai narasumber langsung dalam penelitian ini dan telah menyatakan kesediaannya untuk diwawancarai. Mereka semua membahas femisida dalam perspektif Tafsir Nusantara berdasarkan empat teks ayat dalam QS. An-Naḥl (16): 58-59 dan At-Takwīr (81): 8-9.

Sedangkan data sekunder, penulis memanfaatkan literatur-literatur yang ditulis oleh ulama klasik maupun kontemporer ditambah sumber-sumber pendukung dari penelitian-penelitian akademis para ahli yang relevan dengan tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari kitab tafsir *Al-Miṣhbāh* dan *Al-Azhar*, menggunakan teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis dokumen-dokumen yang sudah ada, baik berupa dokumen tertulis, gambar, rekaman video, arsip, atau bahan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵⁹ Sedangkan untuk pengambilan data dari narasumber Nur Rofiah menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara interaksi langsung antara peneliti dan responden

⁵⁹ Salmaa, “*Teknik Pengumpulan Data: Pengertian, Jenis, dan Contoh.*” Deepublish, 2 Maret 2023, <https://penerbitdeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/> (diakses 3 Februari 2005).

melalui proses tanya jawab lisan. Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung untuk menggali informasi mendalam mengenai pandangan, pengalaman, perasaan, atau opini narasumber terkait topik penelitian.⁶⁰

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data yang ada, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif komparatif. Secara terminologi, teknik analisis kualitatif komparatif adalah metode penelitian yang menggabungkan pendekatan kualitatif dengan proses perbandingan antara elemen-elemen, objek, variable, atau fenomena untuk memahami persamaan dan perbedaannya secara mendalam. Metode ini menekankan pada pemahaman konteks, makna, dan karakteristik unik dari setiap objek yang dikomparasikan. Kemudian peneliti melakukan pengumpulan data secara mendalam dan komprehensif lalu membandingkan data tersebut untuk menemukan pola, tema, dan atau faktor penyebab yang membedakan atau menyamakan objek penelitian supaya memperoleh wawasan yang lebih kaya dan holistic mengenai fenomena yang diteliti, serta untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat secara kualitatif.⁶¹

Dalam prosesnya, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumen, atau sumber lain yang bersifat naratif dan deskriptif. Kemudian membandingkan dua atau tiga kasus, kelompok,

⁶⁰ Siti Romdona dkk, “*Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner*” Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik Vol. 3, No. 1, pp. 39-47.

⁶¹ *Analisis Perbandingan Kualitatif*, <https://delvetool.com/blog/qca/> (diakses 3 Februari 2025).

waktu, atau variable untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Tujuannya adalah memahami fenomena secara mendalam, menjelaskan sebab akibat, dan mengembangkan teori atau pemahaman baru berdasarkan hasil perbandingan. Ringkasnya, analisis kualitatif komparatif adalah metode yang digunakan untuk membandingkan fenomena-fenomena dengan data kualitatif supaya mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual tentang persamaan dan perbedaan di antara objek yang diteliti.⁶²

F. Kerangka Teori

Diskursus dalam pengertian Foucault adalah semua ucapan atau teks yang memiliki makna dan pengaruh di dunia nyata, dianggap sebagai wacana. Definisi ini bermakna luas dan dipakai secara umum oleh Foucault, terutama ketika ia berbicara tentang konsep wacana pada tingkatan teoritis. Pemaknaan diskursus kedua, menurut Foucault adalah “sekumpulan pernyataan yang dapat diindividualisasikan” yang lebih sering digunakan Foucault ketika membahas struktur tertentu dalam wacana atau diskursus.⁶³

Foucault mengidentifikasi wacana bukan sebagai sekumpulan data atau bagian dari teks tapi wacana dimaknai sebagai praktik yang sistematis membentuk objek, cara mengatakan, dan bagaimana objek dibicarakan. Foucault juga telah meneliti perubahan sistem wacana dalam perjalanan waktu, yang kemudian menyeret perubahan-perubahan yang diakibatkan

⁶² *Analisis Perbandingan Kualitatif*, <https://delvetool.com/blog/qca/> (diakses 3 Februari 2025).

⁶³ Justito Adiprasetyo, “*Sejarah Poligami: Analisis Wacana Foucauldian Atas Poligami di Jawa*,” (Yogyakarta, 2015) h. 18.

pada pandangan budaya terhadap realitas.⁶⁴ Manakala muncul rezim wacana baru yang memungkinkan pemisahan, bukan antara yang benar dari yang salah tapi antara apa yang dianggap ilmiah dan mana yang tidak dianggap ilmiah.⁶⁵

Dalam *Arkeologi Pengetahuan*,⁶⁶ Foucault berupaya memetakan transformasi dalam sistem wacana guna menentukan batas-batas episteme, yaitu seperangkat struktur wacana yang membentuk cara berpikir suatu budaya. Setiap kelompok wacana akan melahirkan struktur episteme tersendiri. Sebagaimana dijelaskan Macdonnel, sebuah episteme dapat dipahami sebagai landasan berpikir yang pada suatu periode tertentu memungkinkan suatu pernyataan dianggap sah sebagai pengetahuan.⁶⁷

Foucault menegaskan bahwa dalam periode tertentu selalu terdapat kecenderungan tertentu dalam membentuk cara berpikir mengenai subjek. Lebih jauh, sistem pengetahuan manusia itu sendiri yang melahirkan suatu episteme pada masanya, namun episteme tersebut bisa tampak asing bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu, Foucault menolak melihat sejarah sebagai proses linear dari ketidaktahuan menuju kebenaran yang lebih tinggi. Menurutnya, sejarah intelektual lebih tepat dipahami sebagai

⁶⁴ Justito Adiprasetyo, "*Sejarah Poligami: Analisis Wacana Foucauldian Atas Poligami di Jawa*," (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015) h. 18.

⁶⁵ Ketut Wiradnyana, *Michel Foucault: Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 9.

⁶⁶ Michel Foucault, "*Arkeologi Pengetahuan*," (Judul Asli: *The Archeology of Knowledge*), Zoemi dan H.M. Mochtar (ptj), (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002);

⁶⁷ Justito Adiprasetyo, *Sejarah Poligami: Analisis Wacana Foucauldian Atas Poligami di Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015) h. 21

rangkaian pergeseran mendadak dari satu sistem klasifikasi dan representasi ke sistem yang lain.⁶⁸

Episteme dipahami sebagai konstruksi utama yang terbentuk dari rangkaian pernyataan yang tersusun ke dalam berbagai diskursus atau kerangka wacana yang berbeda. Menurut Foucault, pernyataan (*statement*) merupakan ucapan yang memiliki kekuatan institusional sehingga memperoleh legitimasi dari suatu otoritas. Dengan demikian, ucapan maupun teks yang mampu membentuk klaim kebenaran dan diakui sebagai pengetahuan dapat dikategorikan sebagai *statement*.⁶⁹

Terkait konsep *regime of truth* dan relasi kuasa/pengetahuan, Foucault menegaskan bahwa *statement* merupakan ucapan yang memiliki legitimasi institusional karena memperoleh pengabsahan dari otoritas tertentu. Bagi Foucault, ucapan-ucapan semacam ini masuk dalam kategori “*in the true*”, yakni dianggap benar sejauh mematuhi aturan atau “polisi” wacana yang senantiasa diperbarui setiap kali seseorang berbicara. Dengan demikian, ucapan maupun teks yang membangun klaim kebenaran dan diakui sebagai pengetahuan dapat dikategorikan sebagai *statement*. Lebih jauh, penting pula memperhatikan sistem yang memungkinkan suatu tindak

⁶⁸ Justito Adiprasetio, *Sejarah Poligami: Analisis Wacana Foucauldian Atas Poligami di Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015) h. 22

⁶⁹ Justito Adiprasetio, *Sejarah Poligami: Analisis Wacana Foucauldian Atas Poligami di Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015) h. 22

wacana ditempatkan dalam posisi “*in the true*” dan, pada saat yang sama, menyingkirkan bentuk wacana lain yang tidak memenuhi kriteria tersebut.⁷⁰

Wacana dalam pemakaian ini membentuk rezim kebenaran atau politik umum tentang kebenaran yang membedakan antara pernyataan yang salah dan yang benar. Wacana akhirnya tidak berada dalam ruang yang terisolasi, namun justru berada dalam konflik yang terus menerus dengan wacana lain dan praktik sosial lainnya untuk menjawab permasalahan kebenaran dan otoritas. Dalam pandangan demikian, wacana selalu dikaitkan dengan praktik kuasa.⁷¹

Berkaitan dengan tesis ini, maka teori diskursus dapat digunakan untuk membaca dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait femisida dengan pendekatan kritis dan kontekstual.⁷² Diskursus dalam kajian tafsir Al-Qur'an menekankan pentingnya dekonstruksi teks untuk menggali makna tersembunyi dan rekonstruksi makna dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan penafsiran yang tidak statis, melainkan dinamis dan terbuka terhadap perkembangan zaman serta situasi sosial yang berubah, termasuk isu-isu kontemporer seperti femisida. Dalam konteks ini, teori diskursus membantu memahami bagaimana ayat-ayat femisida ditafsirkan oleh para mufasir Nusantara sekaligus melihat apakah tafsir yang dihasilkan mempertimbangkan

⁷⁰ Justito Adiprasetyo, *Sejarah Poligami: Analisis Wacana Foucauldian Atas Poligami di Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015) h. 23

⁷¹ Justito Adiprasetyo, *Sejarah Poligami: Analisis Wacana Foucauldian Atas Poligami di Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015) h. 23

⁷² Rahmat Kurniawan dkk, “Konsep Diskursus dalam Karya Michel Foucault”, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 6. No 1 (2023).

konteks kekerasan berbasis gender atau tidak (patriarki), apakah tafsir yang dihasilkan tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga reflektif terhadap pengetahuan dan pengalaman kemanusiaan khas perempuan.

Dalam analisis wacana Foucauldian, langkah-langkah dalam penerapan teori dimulai dari menentukan objek diskursus⁷³ dimana dalam tesis ini objek materialnya adalah tafsir atas QS. An-Nahl (16): 58-59, dan At-Takwir (81): 8-9 tentang penguburan anak-anak perempuan hidup-hidup atau yang dikenal hari ini dengan istilah femisida, yaitu pembunuhan atas perempuan karena gendernya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Langkah *kedua* adalah mengumpulkan data diskursif yang bisa berupa dokumen teks (kitab tafsir, khutbah, artikel keagamaan), narasi historis, wawancara tokoh, rekaman wacana public, dan sebagainya. Pada bagian ini data diskursif difokuskan pada teks yang mewakili wacana dominan dan kontra-wacana. Kemudian langkah *ketiga*, yaitu identifikasi wacana dominan. Hal-hal yang ditelusuri adalah narasi yang sering diulang (wacana dominan) dan siapa tokohnya. Kemudian *keempat*, relasi kuasa,⁷⁴ siapa berkuasa? Siapa dibungkam? Dalam analisis Foucauldian, kedudukan wacana dominan = alat produksi dan pelestarian kuasa.⁷⁵ Langkah *kelima*, normalisasi. Pada bagian ini peneliti menganalisis bagaimana wacana mempengaruhi norma sosial, mengontrol perilaku, dan menjadi alat

⁷³ Konrad Kebung, *Michel Foucault dan Stilisasi Diri*, Studia Philosophica, Vol. 16 No. 2 (2016).

⁷⁴ Umar Kamahi, *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik*, Al-Khitabah 3, no. 1 (2017). h. 119-120.

⁷⁵ Nanang Martono, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault* (Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas), h. 48.

pendisiplinan sehingga terlihat norma-norma atau dogma-dogma yang dilanggengkan. Kemudian langkah *keenam* mengidentifikasi *regime of truth* (rezim kebenaran) untuk menentukan apa yang dianggap sebagai kebenaran normative serta bagaimana kebenaran ini diproduksi dan diwariskan. Lalu langkah *ketujuh*, yaitu menemukan *counter discourse*-nya tentang bagaimana wacana menantang struktur kuasa dominan dan potensi transformasi sosialnya. Langkah terakhir, ke delapan, adalah refleksi kritis atas wacana dominan mengenai dampaknya terhadap masyarakat⁷⁶ (perempuan khususnya) sebagai individu yang hidup, berbicara, dan bekerja.⁷⁷

G. Sistematika Bahasan

Hasil penelitian ini akan dipaparkan secara sistematis dalam lima bab. Bab pertama memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi, kerangka teori, serta sistematika penulisan. Bab kedua menyajikan uraian umum mengenai femisida, mencakup asal-usul, sejarah, dan definisinya. Pada bagian ini juga dibahas persoalan femisida dari beragam perspektif, baik budaya, psikologi, maupun hukum, disertai pengenalan tokoh serta sistematika kitab tafsir yang menjadi rujukan penelitian.

Pada bab ketiga dijelaskan tentang penafsiran ayat-ayat femisida dalam perspektif Nur Rofiah, Quraishy Shihab, dan Hamka untuk memahami

⁷⁶ Konrad Kebung, *Michel Foucault dan Stilisasi Diri*, Studia Philosophica, Vol. 16 No. 2 (2016).

⁷⁷ Lihat karya Foucault, *The Order of Things: An Archeology of the Human Science*, penerjemah tidak disebut (New York: Pantheon Books, 1971); bdk James Bernauer, Ohlm Cit., h. 1.

bagaimana pandangan para mufasir tersebut mengenai ayat-ayat femisida dan diskursus dominan dari hasil analisa tafsir mereka pada QS. An-Nahl (16): 58-59 dan at-Takwir (81): 8-9.

Pada bab keempat yang menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga, memaparkan tentang keadaan-keadaan atau fenomena-fenomena yang menyebabkan terjadinya femisida menurut penafsiran Nur Rofiah, Quraishy Shihab, dan Hamka. Pada bab ini juga dijelaskan tentang relevansi antara interpretasi ketiga Mufasir Nusantara tersebut dengan fenomena femisida di Indonesia.

Tesis ini diakhiri dengan bab kelima sebagai penutup, yang membuat rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan yang terdapat pada pembahasan menyeluruh atas tiga bagian dari rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

“Diskursus Penafsiran Ayat-ayat Femisida Dalam Perspektif Tafsir Nusantara” yang menjadi judul tesis ini menghasilkan poin-poin penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang berjumlah tiga *research questions*, sebagai berikut ini:

1. Diskursus dominan penafsiran ayat-ayat femisida menurut Nur Rofiah mencakup; femisida bertentangan dengan prinsip keadilan hakiki perempuan, femisida berakar dari tradisi jahiliah, femisida bertentangan dengan Maqāshīd asy-Syarī’ah, dan pelanggaran *social wisdom* patriarkhi. Sementara wacana dominan dari penafsiran ayat-ayat femisida menurut Quraish Shihab, mencakup: adanya unsur kebencian masyarakat Jahiliah terhadap perempuan, keberpihakan al-Qur’an pada perempuan dalam kasus femisida, perasaan terhina dan malu, perbedaan derajat laki-laki dan perempuan dalam pandangan Jahiliah, penguburan anak perempuan hidup-hidup di masa Jahiliah dan fenomena aborsi hari ini, interteks dengan ayat-ayat femisida lain; adanya unsur kebodohan, memandang perempuan sebagai sumber aib, dan sangat patuh pada perintah pemimpin musyrik. Sedangkan diskursus atau wacana dominan atas penafsiran ayat-ayat femisida menurut Hamka, mencakup; tidak ada malu yang lebih besar dari rasa malu atas lahirnya anak perempuan,

bangsa Arab tidak suka anak perempuan, tidak mengindahkan ajaran agama Ibrahim as, dan mudah dimanipulasi *Syurakaa'* karena pandir.

2. Berdasarkan empat wacana dominan di atas dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya femisida menurut Nur Rofiah, antara lain; tidak mengindahkan prinsip keadilan hakiki perempuan, femisida sebagai keberlanjutan sejarah kekerasan berbasis gender yang berakar dari tradisi Jahiliah, adanya pemahaman yang tidak digali dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip Maqashid asy-Syari'ah, social wisdom patriarkhi menyuburkan ketidakadilan gender dan relasi yang timpang sehingga rentan terjadi kekerasan yang berujung femisida. Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya femisida menurut Quraish Shihab antara lain; kebencian terhadap perempuan, tidak memedulikan larangan agama, merasa malu dan terhina, ketidaksetaraan posisi laki-laki dan perempuan, tren dan mental modelnya tidak hilang (dulu dikubur hidup-hidup, kini diaborsi), karena kebodohan dan kepatuhan membabi buta kepada pemimpin musyrik. Sementara menurut Hamka faktor penyebab femisida adalah; kebutuhan menghilangkan rasa malu, kebencian terhadap perempuan, keluar dari ajaran agama yang *hanif*, dan dungu tapi keras kepala untuk tetap patuh pada para pemimpin sesat dan keji.
3. Dari wacana dominan ketiga mufasir di atas, kemudian terlihat adanya perbedaan tentang implikasi relasi timpang dan konstruksi gender yang dilanggengkan sampai sekarang. Misalnya wacana dominan kebencian

terhadap perempuan, yang di masa Jahiliah dikubur hidup-hidup, di masa kini hanya dipandang sebagai objek seksual dan mesin reproduksi sehingga rentan mengalami ketidakadilan gender dan kekerasan berbasis gender yang dapat berujung femisida.

Bertolak dari perspektif para mufasir Nusantara tersebut kemudian dijelaskan relevansinya dengan fenomena femisida di Indonesia. Pada bagian ini ditemukan bahwa hanya Nur Rofiah yang memiliki perspektif perempuan yang konsisten sementara dua mufasir lainnya yang kebetulan laki-laki memiliki kecenderungan cara pandang patriarkhi di dalam penafsiran mereka.

Meskipun kedua mufasir selain Nur Rofiah tidak mengaitkannya dengan isu gender, namun semuanya sepakat bahwa tradisi Jahiliah itu sampai sekarang masih ada. Dan Nur Rofiah lebih menguatkan bahwa itu semua terjadi karena adanya konstruksi yang membedakan laki-laki dan perempuan, sebab perempuan dianggap sebagai pihak yang *subordinate*, sebagai pihak yang lemah, sehingga memungkinkan terjadinya kekerasan, atau menjadi korban kekerasan, termasuk pembunuhan.

B. SARAN

Selain waktu yang rasanya tidak pernah cukup dalam sebuah penelitian dengan tema yang sangat menarik ini, harus diakui bahwa peneliti memiliki banyak keterbatasan dalam menjangkau para narasumber untuk melakukan wawancara-wawancara. Namun demikian, peneliti tidak patah semangat dan terus melakukan pencarian sumber data

melalui rekaman-rekaman video para narasumber di saluran media digital. Selain memang tidak banyak yang mengkaji ayat-ayat “femisida” di dalam al-Qur’an yang dikontekstualisasi dengan fenomena femisida hari ini, maka tidak bisa dipungkiri bahwa keterbatasan ini menjadi kelemahan namun sekaligus menjadi kekuatan dalam tesis ini.

Sebagai sebuah kelemahan, tesis ini masih perlu diperbaiki di sana sini. Maka hal ini menjadi peluang bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengeksplorasi tema KBG (baca: Kekerasan Berbasis Gender) dan femisida dengan perspektif al-Qur’an. Sebagai sebuah kekuatan, setidaknya sudah ada satu tesis yang memulai objek penelitian sebagaimana yang peneliti upayakan saat ini. Penelitian ini sangat penting ditindaklanjuti karena ini bagian dari *amar ma’ruf nahi munkar* terkait isu femisida yang menurut berbagai kalangan sudah berada dalam situasi dan keadaan darurat.

Bagi peneliti perempuan, kerja-kerja penelitian dalam tesis ini sejatinya adalah upaya minimal dalam melindungi diri sendiri, setidaknya secara psikis. Sebab di luar sana korban femisida terus berjatuhan, sementara hukum positivis membuat pemerintah Indonesia memiliki sandungan dalam membuat regulasi khusus femisida. Akibatnya, jika Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus femisida maka akan sulit juga menyediakan *danger assessment*, padahal *danger assessment* serupa sirine atau alarm yang ketika korban KBG melapor maka raungan

sirene itu akan terdengar ke seluruh negeri. Dengan demikian, satu langkah, ancaman femisida itu dapat dicegah dan dihindari.

Sebagai akademisi, tesis ini adalah wujud minimal kepedulian peneliti terhadap kemanusiaan perempuan yang tertindas dan terzalimi. Diharapkan akan semakin banyak peneliti untuk tema serupa di masa depan, sehingga menjadi suara “berisik” yang dapat mengatrol ke tujuan akhirnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Hamidi, *al-Madkhal ila Maqashid al-Qur'an*, Maktabah al-Rusyd, Beirut, 2007.
- Abdul Karim Sorous, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, Terj. Abdul Ali, Mizan, Bandung, 2000.
- Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, LKiS, Yogyakarta, 2008.
- Adlin, A. (2016). Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan,(Rezim) Kebenaran, Parrhesia. *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 1(1), 13-26.
- Agustina, A. M., & Ismah, N. (2024). Challenging Traditional Islamic Authority: Indonesian Female Ulama and the Fatwa Against Forced Marriages. *J. Islamic L.*, 5, 125.
- Alavi, H. M. A. N., Aziz, T., Qureshi, H. A., Manj, M. S., Awan, H. M. A., & Munir, S. (2022). Islamic Concept of Polygamy: An Analysis of Montgomery Watt and Robert Spencer's views. *Al-Qanṭara*, 8(4).
- Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Aprillia, F. D., & Setya, V. I. (2019). Komparasi Poligami Dan Monogami Dalam Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 1(1), 132-152.
- Ardelia, H. P. (2023). Women in Race: Analisis Diskursus Kritis (CDA) Terkait Diskursus dan Praktik Diskursif Kesetaraan Gender pada Akun Twitter@FemalesinMSport.
- Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Rapat Senat UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.
- Arumsari, M., Bahari, N., & Pitana, T. S. (2021, February). Diskursus Budaya Lurik Klaten. In *Prosiding Seminar Nasional Desain Sosial (SNDS)* (Vol. 1, No. 1, pp. 107-113).
- Asih, Y. (2022). *DISKURSUS DOMINAN SEKSUALITAS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM POLIGAMI DI SOSIAL MEDIA (Studi: Forum*

- Poligami Indonesia*) (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Astuti, M. (2022). *Analisis penafsiran Mi< tsa< qan Ghali< Zha sebagai konsep Pernikahan (Studi komparatif Tafsir Al-Qurthubi> dan Tafsir Al-Muni> r terhadap Surat An-Nisa> 'Ayat 21)* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Bachtiar Surin, Alkanz Terjemah & Tafsir Al-Qur'an, Titian Ilmu, Bandung, 2012.
- Beddu, M. J. Marriage History From the Era of Polygamy to Monogamy: The Perspective of QS Annisa Verse 3. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 22(2), 215-229.
- Dozan, W. PERGESERAN PENAFSIRAN AYAT POLIGAMI DALAM QS AN-NISA'.
- Fina, B. (2023). *Konsep Monogami dalam Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Ghofar Shidiq, Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum, *Jurnal Sultan Agung* Vol XLIV No 118 Juni-Agustus 2009.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Hamid, A., Firdaus, S., & Gumiandari, S. (2024). Nilai-Nilai Qur'ani Sebagai Paradigma Perlindungan Perempuan: Solusi Atas Femisida Dan Kekerasan Berbasis Gender. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(1), 37-53.
- Hasan Turabi, "Tajdid Ushul Fiqh" dalam Muhammad Mahdi Syamsuddin dkk, Maqashid al-Syari'ah, Dar al-Fikr al-Muashir, Beirut, 2001.
- Hasan, H., Jahar, A. S., Umar, N., & Abdullah, I. (2022). Polygamy: Uncovering the effect of patriarchal ideology on gender-biased interpretation. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 78(4), 7970.
- Hasanah, N. (2024). Pemikiran M. Rasyid Ridha dan Rohana Kudus tentang Pendidikan Perempuan. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)*, 3(1), 1-8.
- <https://shamela.ws/book/7689/38>
- Imam Asy-Syaukani, Tafsir Fathul Qadir, cet. 1 (ed. Terj.), Pustaka Azzam, Jakarta, 2009.

- Imam Sajjad Ali ibn al-Hussein, A Divine Perspective On Rights, First Edition, Qum: Ansariyan, 2002.
- Imawan, Y. (2023). Mentoring Poligami Berbayar Coach Hafidin dalam Perspektif Islam. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 7(2), 28-40.
- Islah Gusmian, Mengapa Muhammad Berpoligami? Cet. 1, Pustaka Marwa, Yogyakarta, 2007.
- Jihad, B. (2022). Memaknai Ulang Hukum Poligami; Telaah Pandangan Rasyid Ridha Mengenai Surat al-Nisa' Ayat 3. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 7(1), 39-51.
- Justito Adiprasetio, Sejarah Poligami: Analisis Wacana Foucauldian Atas Poligami di Jawa, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2015.
- K. H. Husein Muhammad, Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai, Cet. 1, IRCiSoD, Yogyakarta, 2020.
- Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Quran, cet. 2, Al-Huda, 2006.
- KANONIK, D. H. P., & PRATOMO, B. A. JURNAL HUKUM ASAS MONOGAMI PADA HUKUM PERKAWINAN AGAMA ISLAM.
- Khair, M. (2015). *Habitus Cangkruan Mahasiswa Bawean Di Surabaya Dalam Diskursus Pembangunan* (Doctoral dissertation, State University of Surabaya).
- Khotimah, K., Umam, M. B., Mutakin, A., & Asshidiqi, A. H. (2025). LEGAL AND ISLAMIC PERSPECTIVES ON FEMICIDE: An Analysis of Regulations and Protection in Indonesia. *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 4(1), 24-43.
- Kodir, F. A. (2021). *Qira'ah mubadalah*. IRCiSoD.
- KODIR, F. A. (2022). PESAN MONOGAMI DALAM AL-QUR'AN (TELAH QS AN-NISA' AYAT 3 PERSPEKTIF).
- Kuntowijaya, Pengantar Ilmu Sejarah, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2013.
- Kurniawan, R. (2023). Konsep Diskursus dalam Karya Michel Foucault. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(1), 21-28.
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, cet. 11, Lentera Hati, Tangerang, 2008.

- Mahmud Basuni Faudah, *Tafsir-Tafsir Al-Qur'an: Perkenalan dengan Metodologi Tafsir*, cet. 1, Penerbit PUSTAKA, Bandung, 1987.
- Marcel A. Boisard, *Humanisme Dalam Islam*, cet. 1, Bulan Bintang, Surabaya, 1980.
- Miski, M., Aulia, M., Jannah, R., & Laily, R. N. (2022). Polygamy mentoring in Indonesia: Al-Qur'an, hadith and dominant discourse resistance. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 7(1), 15-32.
- Muhammad Baqir Al-Majlisi, *Hayat al-Qulub Stories of the Prophets*, Qum: Ansariyan, 2007.
- Muhammad Husayn at-Tabataba'i, *Al-Mizan An Exegesis of the Qur'an*, WOFIS, Tehran, 2003.
- Muhammad Ibn Muhammad Rafi, *al-Nazhr al-maqashidi: Ru'yah Tanziliyah*, Dar al-Salam, Mesir, 2010.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, cet. 1, Gema Insani, Jakarta, 1999.
- Muhammad Syahrur, *Al-Islam: al-Ashlu wa al-Shurah, al-Tsaqafah wa al-Nasyr*, London, 2014.
- Muhammad, K. H. (2020). *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. IRCiSoD.
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Cet. 1, Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan, Jakarta, 1999.
- Musfiroh, M. R., Saqr, F. M. M., & Syahriar, A. (2024). The Urgency of Maslahah in the Formulation of Fatwa and Legislation in Indonesia: An Analytical Study. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 8(1), 80-94.
- Nadia, N., & Idris, S. (2021). Menelaah Hukum Pernikahan Monogami Dan Poligami Perspektif Hadis. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2(2), 123-140.
- Najihah, B. N. **PEMBUNUHAN PEREMPUAN: LANGKAH AL-QUR'AN MENGHADAPI PRAKTIK BUDAYA FEMISIDA HONOUR KILLING.**

- Nasution, S. Y. (2024). Relasi Kuasa Dalam Novel Rindu Kubawa Pulang Karya S. Baya: Analisis Wacana Kritis Michel Foucault. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(1), 196-216.
- Nurdin, A., Farid, A., & Zulaiha, E. (2024). Penafsiran pada Ayat Al-Qur'an yang Mengisyaratkan KDRT: Reinterpretasi Makna al-Dharbu pada QS An-Nisa ayat 34. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(1), 90-103.
- Pertiwi, E. M. (2024). REFORMASI PEMIKIRAN MUHAMMAD RASYID RIDHA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 126-139.
- Purnamasari, D. (2024). Analisis Penafsiran Amina Wadud Terhadap Ayat-Ayat Kekerasan Berbasis Gender: Indonesia. *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, 5(1), 98-112.
- Purwanto, A. (2022). *Konsep dasar penelitian kualitatif: Teori dan contoh praktis*. Penerbit P4i.
- Qomariyah, N., Sulaiman, A., & Azizah, N. (2024). MAQASHID DAN TANTANGAN DUNIA MODERN: STUDI FATWA KUPI TENTANG KEWAJIBAN MENCEGAH PERKAWINAN ANAK. *EL-SANADI*, 2(1), 27-40.
- Rahmawati, E. S., & Aprilyanti, M. (2017). Metodologi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). *Kupipedia. Id*, 1-12.
- Rohmansyah, R. (2019). Understanding of Polygamy in the Qur'anic Text, Hadith Text, and Biblical Text. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 14(2), 317-336.
- Safarsyah, A. I., Muhammad, H. Z., & Pratama, T. (2023). UNDERSTANDING POLYGAMY LAWS IN THE QURAN: An Analysis from the Perspectives of Amina Wadud and Jasser Auda. *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 2(2), 66-77.
- Safia Iqbal, *Woman And Islamic Law*, 3rd Reprint, Adam Publishers & Distributors, Delhi, 1994.
- Sahiron Syamsudin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Cet. 2, Pesantren Nawesea Press, Yogyakarta, 2017.

- Sarah Pearsall, *Polygamy: An Early American History*, Yale University Press, 2019.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, cet. 1, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Shihab, M. Q. (2010). *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Lentera Hati Group.
- Shihab, M. Q. (2011). *M Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*. Lentera Hati.
- Siregar, M. (2021). Kritik terhadap teori kekuasaan-pengetahuan Foucault. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1).
- Syamsuddin, S. (2018). A Legal Debate on Polygamy: Classical and Contemporary Perspectives. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 147-160.
- Syamsuddin, S., Abidin, Z., & Syahabuddin, S. (2021). Polygamy from Quraish Shihab's View in the Tafsir Al-Mishbah. *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, 3(2), 1-18.
- Tarman, A. F. M. R., & Wulandari, T. Telaah Hermeneutika Kritis terhadap Femisida dalam Perspektif Al-Qur'an serta Relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam. *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, 24(1), 96-117.
- Telaah Ulang Wacana Seksualitas, ed. Muhammad Sodik, cet. 1, PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004.
- Terjemah Hadis Shahih Muslim I-IV, cet. 3, Widjaya, Jakarta, 1993.
- Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, cet. 2, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Trygve R. Tholfsen, *Historical Thinking: an Introduction*, Heaven and Row Publisher, New York, 1967.
- Ustad Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah? Membongkar Salah Kaprah Poligami, Kiat dan Solusi Islami Agar Suami Tak Poligami*, Cet. 1, Pustaka IlMaN, Depok, 2007.
- Wahidah, U., & Lestari, F. A. L. (2022). A Sunnah Monogami dalam Al-Quran dan Hadist Perspektif Faqihudin Abdul Kodir. *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 152-173.

Wiradnyana, K. (2018). *Michel Foucault: Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

